

=====

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**  
**NOMOR : 1 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMBERIAN DANA PENGUJIAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang pembiayaan pengujian kesehatan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, perlu adanya pengaturan mengenai pemberian dana pengujian kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Dana Pengujian Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);

**Memperhatikan:** Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN DANA PENGUJIAN KESEHATAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang.
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Kepala BKPP adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang.
6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak menandatangani Surat Ijin Cuti Pegawai;
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Kerja pada Pemerintah Kota Tangerang
8. Dana Pengujian Kesehatan adalah Bantuan yang diberikan kepada Pegawai yang akan menjalani Pengujian Kesehatan;
9. Surat Ijin Cuti Sakit Pertama adalah Surat ijin Cuti Sakit selama 14 hari pertama yang diberikan Pejabat yang berwenang;
10. Surat Ijin Cuti Sakit Kedua adalah Surat ijin Cuti Sakit selama maksimum 1 tahun dan merupakan perpanjangan dari Surat Ijin Cuti Pertama yang diberikan Pejabat yang berwenang;
11. Surat Ijin Cuti Sakit Ketiga adalah Surat ijin Cuti Sakit perpanjangan maksimum 6 bulan dari Surat ijin Cuti sakit kedua yang diberikan Pejabat yang berwenang.

12. Tim Pendamping adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala BKPP untuk mendampingi pegawai pada saat dilakukan pengujian kesehatan.

## **BAB II**

### **PENGUJIAN KESEHATAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dana Pengujian Kesehatan Pegawai diberikan sesuai dengan Kwitansi yang dikeluarkan dari Rumah Sakit setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.000.000,-
- (2) Dana Pengujian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat Pengantar dari SKPD yang bersangkutan;
  - b. Fotocopy Surat Ijin Cuti Sakit Pertama dan dilegalisir oleh Bagian Kepegawaian SKPD/UPTD;
  - c. Fotocopy Surat ijin Cuti Sakit Kedua dan dilegalisir oleh Bagian Kepegawaian SKPD/UPTD;
  - d. Fotocopy Surat ijin Cuti Sakit ketiga dan dilegalisir oleh Bagian Kepegawaian SKPD/UPTD;
  - e. Fotocopy SK Terakhir dan dilegalisir oleh Bagian Kepegawaian SKPD/UPTD.

#### **Pasal 3**

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dikecualikan bagi Pegawai yang mengalami gangguan kejiwaan.

## **BAB III**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 4**

Rumah Sakit tempat Penyelenggaraan Pengujian Kesehatan merupakan Rumah Sakit yang diberi kewenangan untuk melakukan Pengujian Kesehatan Pegawai sesuai Keputusan Menteri Kesehatan.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 2 Januari 2013

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. WAHIDIN HALIM**

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 2 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H.M. HARRY MULYA ZEIN**

**BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2013 NOMOR 1**